



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 38 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR  
7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN UANG TUNJANGAN KOMPUTER KEPADA  
PEGAWAI PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta untuk menjaga tertib administrasi keuangan dan kepegawaian, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Komputer kepada Pegawai pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Badung;
- b. bahwa Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3042) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Komputer kepada Pegawai pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Badung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN UANG TUNJANGAN KOMPUTER KEPADA PEGAWAI PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BADUNG.

#### Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Komputer kepada Pegawai pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Badung ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 4 ) diubah sebagai berikut :

1. Nomor 1 Nama Agus Gd. Putra Purnawan,ST Jabatan koordinator diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Nomor 1 Nama Made Ida Yulia Pratiwi, SE Jabatan Koordinator.

2. Nomor 11 Nama IG.A. Dewi Sumitaningrat,SH Jabatan Operator diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Nomor 11 Nama Ni Gusti Ayu Anggreni, S.STP Jabatan Operator.
3. Nomor 18 Nama Made Ida Yulia Pratiwi, SE Jabatan Operaor. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Nomor 18 Nama Ni Made Ermawati Jabatan Operator.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 3 Juli 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 3 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 27